

IMPOR - KEBIJAKAN
2023

PERMENDAG NO. 36 TH. 2023, BN 2023 / NO. 981, LL KEMENDAG, 70 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

- ABSTRAK
- bahwa untuk untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor, perlu mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor dikarenakan Permendag No. 20 Th. 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Th. 1994; UU No. 10 Th. 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Th. 2006; UU No. 39 Th. 2008; UU No. 7 Th. 2014; PP No. 32 Th. 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 Th. 2015; PP No. 83 Th. 2010; PP No. 5 Th. 2021; PP No. 28 Th. 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Th. 2021; PP No. 29 Th. 2021; PP No. 40 Th. 2021; PP No. 41 Th. 2021; Perpres No. 11 Th. 2022; Permendag No. 29 Th. 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang Persyaratan Impor yang mewajibkan setiap Importir memiliki NIB yang berlaku sebagai Angka pengenal Impor (API). NIB yang berlaku sebagai API terdiri atas: a. API Umum (API-U); dan b. API Produsen (API-P). Setiap penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor harus dilakukan konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Untuk memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Impor, Importir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE. Terhadap Impor untuk Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis. Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas Barang bebas Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha. Importir yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor dan Laporan Surveyor, wajib menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Permendag No. 20 Th. 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 25 Th. 2022, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/7/1997 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepmenperindag No. 406/MPP/Kep/6/2004; Permendag No. 21 Th. 2021; dan Permendag No. 20 Th. 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Lampiran: 1323 hlm.